



**PUTUSAN**

**Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL MAJID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lori RT.001, Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Nelayan Perikanan, domisili elektronik: bhoyykr88@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. DENY BOY, S.P., S.H.
2. MUHAMMAD HARI HARIADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Deny Boy, S.P., S.H. & Rekan" alamat Perum Bumi Sambutan Asri Blok D2 Nomor 10 RT.26, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email: denyboymisna@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 25 Januari 2023, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

**Lawan**

**BUPATI KABUPATEN PASER**, yang berkedudukan di Jalan Noto Sunardi, Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ANDI AZIS, S.H.;
2. MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, S.H. M.Si.;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Paser;
3. KUSNEDI, S.H;
- Jabatan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser;
4. TITIEK ARYTHA PRIHATHIN, S.H.
- Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Paser;
5. NELLY HIKMAH, S.H.;
- Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
6. ABDUL WAHID;

Pengadministrasi umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;  
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memilih alamat domisili hukum di Jalan Noto Sunardi, Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: Bankumpaser2022@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa Nomor: 180/116/HKM/2023, tertanggal 21 Maret 2023, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD. tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 762.000;- (tujuh ratus enam puluh dua ribu

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM



rupiah).;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 7/G/2023/PTUN.SMD. Tanggal 14 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 14 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.: 7/G/2023/PTUN.SMD, tertanggal 5 Juli 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati PASER Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 141/KEP-36/2023 Tanggal 05 Januari 2023, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Serentak Di Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, Lampiran Daftar Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tanjung Harapan Khusus No. 4 Kepala Desa Lori atas nama SUDARMONO;
4. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut Surat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM



Keputusan Bupati PASER Provinsi Kalimantan Timur Nomor :141/KEP-36/2023 Tanggal 05 Januari 2023, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Serentak Di Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, Lampiran Daftar Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tanjung Harapan Khusus No. 4 Kepala Desa Lori atas nama SUDARMONO;

5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Berdasarkan hukum dan kebenaran, serta keadilan bagi semuanya.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa:

Surat Keputusan Bupati PASER Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 141/KEP-36/2023 Tanggal 05 Januari 2023, Tentang Pengesahan dan



Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Serentak Di Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, Lampiran Daftar Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tanjung Harapan Khusus No. 4 Kepala Desa Lori atas nama SUDARMONO;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juli 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 5 Juli 2023, khususnya dalil, alat bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum bahwa dari aspek formal dan pokok perkara sengketa *a quo* telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD tanggal 5 Juli 2023 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2023/PTUN.SMD tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 oleh Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan SUMARTANTO, S.H., M.H. dan ESAU NGEFAK, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SIDI PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Ttd.**

SUMARTANTO, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

**Ttd.**

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 57/B/2023/PT.TUN.BJM



SIDI PURNOMO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi.....Rp. 10.000,00
  2. Meterai.....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses Banding...Rp.230.000,00
  - Jumlah.. .....Rp.250.000,00
- Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.